



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 238/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF  
BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG  
BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4798);

4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya.
2. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
3. Pihak adalah orang pribadi atau badan.
4. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang telah melakukan Penawaran Umum Saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya di Indonesia dan tercatat di bursa efek di Indonesia.
5. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.
- (2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
- (3) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- (5) Waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun pajak tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ketentuan penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku.
- (2) Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak serta menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak:
  - a. Saham Wajib Pajak dimiliki oleh publik paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor; dan
  - b. Saham Wajib Pajak yang dimiliki oleh publik dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

Pasal 5

- (1) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan daftar Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal Pajak, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama setiap akhir bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pajak 2008 dapat dilakukan paling lama pada tanggal 15 Maret 2009.

Pasal 6

Dasar perhitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang untuk satu tahun pajak berikutnya setelah Wajib Pajak mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan tahun pajak yang mendapatkan fasilitas.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Contoh perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan contoh kondisi Wajib Pajak yang memenuhi dan tidak memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Departemen  
Antoni Suharto  
NIP. 960041107  
SEKRETARIAT



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 238/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN  
PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI  
WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI  
YANG BERBENTUK PERSEROAN  
TERBUKA

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2007

TAHUN PAJAK : .....

NO.	NAMA WAJIB PAJAK / EMITEN / PERUSAHAAN PUBLIK	NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	NAMA BIRO ADMINISTRASI EFEK	PERIODE TAHUN PEMBUKUAN		JUMLAH HARI DALAM SATU TAHUN PAJAK YANG DIPENUHI	KETERANGAN
				MULAI	BERAKHIR		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Ketua Bapepam dan LK,

Nama Lengkap  
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU. Departemen  
Anto S. Suharto  
NIP. 066041109

MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BEBERAPA CONTOH PERHITUNGAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 238/PMK.03/2008 TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN DAN  
PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN  
TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM  
NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN  
TERBUKA

### 1. Contoh perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

PT X Tbk. memenuhi kriteria dan mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah untuk Tahun Pajak 2008. Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan  
Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008  
Pajak Penghasilan terutang: Rp 500.000.000,00

10% x Rp50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

25% x Rp400.000.000,00 = Rp 100.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang Rp 112.500.000,00

Dikurangi:

#### a. Pajak Penghasilan yang dipungut

oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 5.000.000,00

#### b. Pajak Penghasilan yang dipotong

oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 7.500.000,00

#### c. Kredit Pajak Penghasilan luar

negeri (Pasal 24) Rp. 10.000.000,00 (+)

Jumlah Kredit Pajak Rp 22.500.000,00

(-)

Selisih Rp 90.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp7.500.000,00 (90.000.000,00 dibagi 12).

### 2. Contoh kondisi yang memenuhi kriteria:

Contoh 1:

Dari keseluruhan saham PT Y Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 60%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 400 pihak. Diantara 400 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 399 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari dalam 1 (satu) tahun pajak. PT Y Tbk. tetap memenuhi ketentuan persentase kepemilikan kurang dari 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sehingga tetap memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Contoh 2:

Dari keseluruhan saham PT Z Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 45%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 399 pihak. Persentase kepemilikan para pihak paling tinggi sebesar 4,99%. Kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 1 (satu) tahun pajak. Dengan demikian PT Z Tbk. memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) sehingga memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Contoh kondisi yang tidak memenuhi kriteria:

Dari keseluruhan saham PT XYZ Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 45%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 325 pihak. Diantara 325 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 324 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 200 (dua ratus) hari kalender dalam 1 (satu) tahun pajak. PT XYZ Tbk. tidak memenuhi ketentuan jumlah kepemilikan saham publik 40% (hanya 38%) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sehingga tidak dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

---

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Kantor  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

